



**BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR**

**PUTUSAN
TERJADINYA KESEPAKATAN MEDIASI PENYELESAIAN SENGKETA
PROSES PEMILU**

Nomor Permohonan: 05/PS/BWSL.KALTIM.23.00/VI/2018

Bahwa Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Timur telah menerima dan mencatat ke buku register permohonan penyelesaian sengketa proses pemilihan umum dari :

I. Identitas para pihak

Nama : Reimal Kaldhani
No KTP : 6472030701770009
Alamat/TempatTinggal : Jalan P. Suryanata Pinang No.40, Rt.017, Kelurahan
Bukit Pinang Kecamatan Samarinda Ulu
Tempat, TanggalLahir : Samarinda, 07 Januari 1977
Pekerjaan/ Jabatan : Wiraswasta
Selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**

Terhadap

Komisi Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Timur, Alamat Jalan Basuki
Rahmat,

Selanjutnya disebut sebagai **Termohon**

Bahwa Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Timur telah memimpin mediasi antara pemohon dan termohon pada hari Selasa dan Rabu tanggal 05 s/d 06 Juni 2018 dengan hasil sebagai berikut :

II. Pokok Permohonan

Bahwa pemohon pada tanggal 04 Mei 2018 telah mengajukan permohonan Sengketa kepada Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Timur dengan pokok-pokok permohonan sebagai berikut :

1. Bahwa pemohon Keberatan terhadap penetapan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Timur Nomor : 200/PL.02.1-BA/Prov/64/V/2018 Tentang Penelitian Administrasi Perbaikan Dukungan Pemilih Perseorangan Calon Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Daerah Provinsi Kalimantan Timur, Hari Selasa Tanggal 29 Mei 2018;

2. Bahwa Kesesuaian data perbaikan dukungan dengan Daftar Pilih Tetap (DPT) Pemilu atau pemilihan terakhir dan/atau daftar penduduk potensial pemilih Pemilu.
3. Bahwa Hasil Penelitian Administrasi Perbaikan Dukungan Pemilih Perseorangan Calon Peserta Pemilu Anggota Dewan Perwakilan Daerah Provinsi Kalimantan Timur.
4. Bahwa sebagai penyelenggara Komisi Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Timur pada awal hanya menyampaikan kepada calon Dewan Perwakilan Daerah Kalimantan Timur mengenai syarat dukungan minimal 2.000 e’KTP dan Surat Keterangan e’KTP Sementara yang dikeluarkan Pemerintah melalui Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil dengan 50% Jumlah Kabupaten/Kota. Tidak dijelaskan e’KTP yang tidak masuk DPT tidak masuk sebagai syarat pendukung Calon Dewan Perwakilan Daerah Kalimantan Timur.
5. Bahwa hasil Penelitian Administasi Perbaikan Jumlah Tidak Memenuhi Syarat (TMS) antara Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota dengan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Timur Tidak Sesuai atau Tidak Sama sebagaimana terlampir.
6. Bahwa PEMOHON memohon untuk Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Timur membatalkan keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Timur Nomor : 200/PL.02.1-BA/Prov/64/V/2018 Tentang Penelitian Administrasi Perbaikan Dukungan Pemilih Perseorangan Calon Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Daerah Provinsi Kalimantan Timur, Hari Selasa Tanggal 29 Mei 2018.

III. Jawaban Termohon

Bahwa termohon setelah mendapatkan pokok permohonan mengambil keputusan atas jawaban pokok permohonan yang diajukan dengan melakukan rapat dengan komisioner KPU provinsi lainnya. Dan dengan keputusan bahwa berita acara yang dikeluarkan oleh KPU Provinsi tidak akan dirubah dan dibatalkan dikarenakan termohon sudah benar dalam melakukan proses penelitian dukungan pemohon tetapi dalam hal ini termohon juga memberikan kesempatan dan waktu untuk pemohon menambah dan memperbaiki syarat dukungan dan hal ini ditawarkan kepada pemohon.

IV. Kesepakatan Para Pihak

Bahwa setelah diadakan mediasi, pemohon dan termohon sepakat untuk :

1. Termohon memberikan penambahan waktu untuk pemohon menyerahkan syarat dukungan maksimal sebanyak 137 KTP-EI;
2. Jadwal Tahapan penyerahan tambahan syarat dukungan KTP-EI pada tanggal 7 s/d 9 Juni 2018;
3. Waktu penyerahan tambahan syarat dukungan KTP-EI tanggal 7 s/d 8 Juni 2018 pada pukul 08.00 s/d 16.00 WITA;

4. Waktu penyerahan tambahan syarat dukungan KTP-EI tanggal 9 Juni 2018 pada pukul 08.00 s/d 12.00 WITA;
5. Jadwal pelaksanaan lebih lanjut akan diatur oleh Termohon dan disampaikan oleh Pemohon.

Menimbang, bahwa berdasarkan Undang-undang nomor 7 tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Pasal 94 ayat (3) huruf c jo pasal 468 dan berdasarkan peraturan badan pengawas pemilihan umum nomor 18 tahun 2017 tentang Tata cara penyelesaian sengketa Proses Pemilu serta berdasarkan Berita Acara Penyelesaian Sengketa Proses Pemilihan Umum mencapai kesepakatan Nomor 05/PS/BWSL.KALTIM.23.00/VI/2018, Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Timur

MEMUTUSKAN :

1. **Memerintahkan kepada para pihak untuk melaksanakan isi kesepakatan sebagaimana tertuang dalam Berita Acara Penyelesaian Sengketa Proses Pemilihan Umum mencapai kesepakatan Nomor 05/PS/BWSL.KALTIM.23.00/VI/2018;**
2. **Memerintahkan kepada Komisi Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Timur untuk melaksanakan putusan ini paling lama 3 (Tiga) hari kerja sejak putusan ini dibacakan.**

Demikian diputuskan dalam Rapat Pleno Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Timur oleh 1) **Dr. Saipul, S.Sos., M.Si**, 2) **Galeh Akbar Tanjung, S.Sos** dan 3) **Hari Dermanto, S.H., M.H**, masing-masing sebagai Ketua dan Anggota Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Timur dan diucapkan dihadapan para pihak serta terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal Enam bulan Juni tahun Dua Ribu Delapan Belas oleh 1) **Dr. Saipul, S.Sos., M.Si**, 2) **Galeh Akbar Tanjung, S.Sos** dan 3) **Hari Dermanto, S.H., M.H**, masing-masing sebagai Ketua dan Anggota Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Timur

**BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR**

KETUA

Ttd

Dr. Saipul, S.Sos., M.Si.

ANGGOTA	ANGGOTA
<p data-bbox="523 274 577 309">Ttd</p> <p data-bbox="331 357 775 397">Galeh Akbar Tanjung, S.Sos.</p>	<p data-bbox="1106 274 1160 309">Ttd</p> <p data-bbox="938 357 1331 397">Hari Dermanto, S.H., M.H.</p>

Sekretaris



Lely Febriyanti, S.H